



	UNIVERSITAS MADURA Jl. Raya Panglegur KM 3,5 Tlp. (0324) 322231, 325786, Fax. (0324) 327418 Pamekasan web : www.unira.ac.id, email : info@unira.ac.id	<b>KODE</b>	
		BPM-UNIRA/SM-III.08/00/19	
DOKUMEN STANDAR	<b>STANDAR SPMI  UNIRA</b>	<b>TANGGAL  DIKELUARKAN</b>	
		23 Juli 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MADURA	Revisi 1	18 Juli 2019


**STANDAR  
PENDANAAN DAN  
PEMBIAYAAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MADURA  
2019**



	<b>UNIVERSITAS MADURA</b>	Kode	: BPM-UNIRA/SM-III.08/00/19
		Tanggal	: 23 Juli 2019
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi	: 1
		Halaman	: 1 dari 6

# STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MADURA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dra. Sri Harini, M.M	Tim Mutu	
2. Persetujuan	Dr. Ir. Riszqina, M.P	Ketua Senat	
3. Penetapan	Dr. Faisal Estu Yulianto, S.T., M.T	Wakil Rektor 1	
4. Pengesahan	Drs. Amiril, M.Si	Ketua Yayasan	
5. Pengendalian	Dra. Sri Harini, M.M	Ketua BPM	

	<b>UNIVERSITAS MADURA</b>	Kode	:	BPM-UNIRA/SM-III.08/00/19
		Tanggal	:	23 Juli 2019
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi	:	1
		Halaman	:	2 dari 6

1.	Visi, Misi dan Tujuan UNIRA	<p><b>Visi</b></p> <p>Pada akhir dasa warsa kedua abad ke-21 menjadi lembaga pendidikan tinggi unggulan tingkat regional dalam pengembangan sumber daya manusia yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis kompetensi secara terpadu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat</li> <li>2. Mengembangkan riset-riset unggulan yang berpola keilmuan dan teknologi yang bermuara pada pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>4. Mengembangkan sivitas akademika yang cendikian dan berakhlak mulia melalui penciptaan suasana akademik kondusif, dinamis dan demokratis.</li> <li>5. Meningkatkan manajemen dan sumber daya secara berkesinambungan</li> <li>6. Menjalin dan meningkatkan kerjasama kemitraan di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional</li> </ol>
2.	Rasional Standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<p>PERMENRISTEKDIKTI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p>

		Guna melaksanakan peraturan tersebut dan merealisasikan Visi dan Misi Universitas Madura khususnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3.	Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar	Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar adalah : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor melalui Wakil Rektor I</li> <li>2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>3. Dekan</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> <li>5. Unit yang terkait dengan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Pendanaan pengabdian masyarakat bersumber dari: internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat.</li> </ol>
5.	Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun akademik.</li> <li>2. Rektor harus menyediakan dana internal perguruan tinggi untuk pendanaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.</li> <li>3. Wakil Rektor II harus menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional sebagai pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun akademik.</li> <li>4. Wakil Rektor bidang umum dan keuangan harus menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional untuk pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Wakil Dekan II harus menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen maupun mahasiswa.</li> <li>6. Ketua LPPM Unira harus menggunakan dana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat per tahunnya.</li> <li>7. Ketua LPPM Unira harus menggunakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya untuk membiayai: a) manajemen pengabdian kepada masyarakat (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat), b) peningkatan kapasitas pelaksana.</li> <li>8. Ketua LPPM Unira harus memastikan bahwa pengabdian yang dibiayai merupakan pengabdian yang sesuai dengan standar yang mengarahkan pencapaian visi, misi, dan tujuan unira.</li> <li>9. Dosen harus menyampaikan laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada setiap akhir jadwal pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>10. Ketua LPPM Unira harus menyediakan bantuan teknis kepada dosen dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada setiap akhir jadwal pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>11. Ketua LPPM Unira harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.</li> </ol>
6.	Strategi	<p>Strategi untuk mencapai standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor menetapkan Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> </ol>

		<p>2. Rektor menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional sebagai pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>3. Rektor menunjuk Ketua LPPM Unira untuk melaksanakan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4. Ketua LPPM Unira mensosialisasikan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan Unira secara berkala.</p> <p>5. Ketua LPPM Unira mengatur penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat sesuai alokasi yang telah diatur.</p>	
7.	Indikator	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Kriteria Ketercapaian</b>
	Ketercapaian	1. Tersedianya dokumen pedoman pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	1. Tersedia
	Standar Pendanaan dan pembiayaan	2. Tersedianya anggaran yang rasional dan proporsional untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat	2. Tersedia
	Pengabdian kepada Masyarakat	3. Tersedianya anggaran yang rasional dan proporsional untuk pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	3. Tersedia
		4. Termanfaatkannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan seleksi proposal	4. Tersedianya laporan keuangan pengabdian kepada masyarakat
		5. Termanfaatkannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi	

		6. Termanfaatkannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan pelaporan	
		7. Termanfaatkannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat	
		8. Termanfaatkannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana	
		<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Kriteria Ketercapaian</b>
		1. Universitas Madura menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat internal minimal 5 juta setiap judul pengabdian pertahun	1. Tersedianya dana PkM internal minimal 5 juta setiap judul pengabdian pertahun
8.	Dokumen Terkait	Dokumen yang terkait dengan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah: 1. SOP Perencanaan pendanaan dan pembiayaan kegiatan PkM. 2. SOP Pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan kegiatan PkM. 3. SOP monitoring dan evaluasi pendanaan dan pembiayaan kegiatan PkM. 4. Peraturan tentang keuangan. 5. SOP, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pendanaan dan pembiayaan PkM	
9.	Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM –Dikti 3. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XI Tahun 2018 4. Renstra Universitas Madura tahun 2016/2017-2020/2021	